



P U T U S A N

Nomor 1037/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	DANIH Bin HERI
Tempat lahir	:	Jakarta
Umur/ tanggal lahir	:	26 Tahun / 14 Desember 1997
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/	:	Indonesia
Kewarganegaraan	:	
Tempat tinggal	:	Jl. Bojong Rangkong Rt. 03/08 Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung Jakarta Timur
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tidak Bekerja
Pendidikan	:	SD (Kelas 2)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Oktober 2023 sampai dengan 27 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan 06 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan 24 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ardian Effendi, S.H., Advokat dan Pemberi bantuan Hukum pada Kantor Pusat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBHK-DKI) berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Desember 2023 ;

Pengadilan Negeri Tersebut

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1037/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt. Tanggal 13 Desember 2023 tentang Penunjukan Hakim Majelis;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor 1037/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt. tanggal 13 Desember 2023, tentang Penetapan Hari Persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1037/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, yang telah dibacakan dipersidangan pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

M E N U N T U T

1. Menyatakan Terdakwa DANIH Bin HERI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan Pencurian*" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana yang kami dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANIH Bin HERI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan satu terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Buah Flashdisk berisi rekaman CCTV;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 2) 1 (satu) Unit HP iPhone 13 Pro Max warna Blue Light No. Imei 356514419417688;
Dikembalikan kepada saksi korban Ananda Wahyu Ramadhan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan hukum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum mengajukan pembelaan tertanggal 6 Februari 2024 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum, Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya demikian pula Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tertanggal 05 Desember 2023 dengan Nomor Register Perkara: PDM-1114/JKTBRT/12/2023, yang telah dibacakan dipersidangan, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DANIH Bin HERI, pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, atau pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Stasiun KAI Duri Jl. Duri Utara, Kec. Tambora, Jakarta

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1037/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mencoba melakukan kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 wib, Terdakwa DANIH Bin HERI naik kereta dari stasiun Pondok Kopi dengan maksud untuk mencari sasaran barang orang lain yang akan diambil. Selanjutnya pada sekitar pukul 18.00 wib, saat terdakwa turun di stasiun Duri Utara, Terdakwa melihat saksi korban Ananda Wahyu Ramadhan membawa handphone merk Iphone 13 Pro Max milik saksi korban Ananda Wahyu Ramadhan yang tampak terlihat ditaruh dikantong celana sebelah kiri saksi korban Ananda Wahyu Ramadhan sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil handphone milik saksi korban Ananda Wahyu Ramadhan;
- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut Terdakwa menaruh tas gendong milik Terdakwa ke arah depan badan Terdakwa dengan maksud untuk menghalangi tangan Terdakwa, lalu Terdakwa menyilangkan tangan Terdakwa agar terlihat normal saat akan mengambil handphone merk Iphone 13 Pro Max milik saksi korban Ananda Wahyu Ramadhan, namun saat Terdakwa memegang handphone merk Iphone 13 Pro Max milik saksi korban Ananda Wahyu Ramadhan dan berusaha menariknya keluar, tiba-tiba tangan Terdakwa ditarik oleh saksi korban Ananda Wahyu Ramadhan, kemudian karena panik Terdakwa langsung melepas handphone tersebut dan berusaha kabur dengan cari jalan cepat namun keburu diteriaki maling oleh saksi korban Ananda Wahyu Ramadhan, selanjutnya terdakwa diamankan oleh security stasiun Duri yaitu saksi Ahmad Saik dan dibawa ke Polsek Tambora Jakarta Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dakwaannya Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan yaitu :

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1037/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Ananda Wahyu Ramadhan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di BAP;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 wib di Stasiun KAI Duri Kel. Duri Utara Kec. Tambora Jakarta Barat Terdakwa telah melakukan percobaan mengambil Handphone milik saksi korban;
- Bahwa waktu itu saksi hendak menaiki kereta api dari stasiun Manggarai menuju stasiun Grogol, saat di perjalanan saksi korban transit di stasiun Duri, karena saat itu banyak penumpang saksi korban pun berdesak-desakkan untuk menaiki kereta, saat sedang berdesak-desakkan saksi korban merasakan ada yang merogoh saku celana sebelah kiri saksi korban yang terdapat handphone merk Iphone 13 Pro Max dan mengetahui hal tersebut saksi korban menahan tangan Terdakwa yang berusaha mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 Pro Max milik saksi korban dari dalam kantong celana depan sebelah kiri sambil berkata "Lu Ngapain", namun Terdakwa diam saja;
- Bahwa Terdakwa langsung melepaskan Handphone yang sudah dipegangnya dan langsung melarikan diri dengan cara berjalan cepat, kemudian saksi korban Ananda Wahyu Ramadhan langsung berteriak "Maling...Maling". Selanjutnya Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Ahmad Saik yang merupakan Security di Stasiun KAI Duri Kel. Duri Utara Kec. Tambora Jakarta Barat;
- Bahwa Setelah berhasil diamankan, kemudian Terdakwa dibawa ke Pos Security dan saat diinterogasi terdakwa mengakui hendak mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 Pro Max warna Blue Light milik saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tambora Jakarta Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat membenarkannya;

2. Saksi I Gusti Ngurah Adnyana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 wib, saksi bersama Risdiyanto mendapat laporan dari saksi Ahmad Saik dan saksi korban Nanda Wahyu Ramadhan bahwa telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa DANIH Bin HERI;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1037/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi korban Ananda Wahyu Ramadhan;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi I Gusti Ngurah Adnyana bersama tim mendatangi Stasiun KAI Duri Kel. Duri Utara Kec. Tambora Jakarta Barat. Setelah sampai di Stasiun KAI Duri Kel. Duri Utara Kec. Tambora Jakarta Barat, saksi I Gusti Ngurah Adnyana bersama tim langsung mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui hendak mencuri 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 Pro Max warna Blue Light milik saksi korban Ananda Wahyu Ramadhan yang disimpan dalam kantong celana depan sebelah kiri saksi korban Ananda Wahyu Ramadhan dengan cara Terdakwa berpura-pura menjadi penumpang kereta di Stasiun Duri, saat sasaran sudah ditemukan kemudian Terdakwa langsung mendekati saksi korban Ananda Wahyu Ramadhan dengan cara berdesakkan dengan penumpang lain, kemudian Terdakwa mengambil handphone yang ada dikantong saksi korban Ananda Wahyu Ramadhan, namun saat hendak mengambil handpone tersebut keburu diketahui oleh saksi korban Ananda Wahyu Ramadhan;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mencoba melarikan diri, namun saksi korban Ananda Wahyu Ramadhan langsung melaporkan Terdakwa ke petugas Security yang bernama saksi Ahmad Saik, selanjutnya Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Ahmad Saik dan saksi membawa Terdakwa ke kantor polisi;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de Charge*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa DANIH Bin HERI memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 wib, Terdakwa naik kereta dari stasiun Pondok Kopi dengan maksud untuk mencari sasaran barang orang lain yang akan diambil dan sekitar pukul 18.00 wib, saat Terdakwa turun di stasiun Duri Utara, Terdakwa melihat saksi korban Ananda Wahyu Ramadhan membawa

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1037/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Iphone 13 Pro Max milik saksi korban Ananda Wahyu Ramadhan yang tampak terlihat diletakan dikantong celana sebelah kiri saksi korban Ananda Wahyu Ramadhan sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone milik saksi korban Ananda Wahyu Ramadhan;

- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut Terdakwa menaruh tas gendong milik Terdakwa ke arah depan badan Terdakwa dengan maksud untuk menghalangi tangan Terdakwa, lalu Terdakwa menyilangkan tangan Terdakwa agar terlihat normal saat akan mengambil handphone merk Iphone 13 Pro Max milik saksi korban Ananda Wahyu Ramadhan, namun saat Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke saku saksi korban Ananda Wahyu Ramadhan memegang handphone merk Iphone 13 Pro Max milik saksi korban Ananda Wahyu Ramadhan dan berusaha menariknya keluar, tiba-tiba tangan Terdakwa ditarik oleh saksi korban Ananda Wahyu Ramadhan, kemudian karena panik Terdakwa langsung melepas handphone tersebut dan berusaha kabur dengan cari jalan cepat namun keburu diteriaki maling oleh saksi korban Ananda Wahyu Ramadhan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan oleh security stasiun Duri yaitu saksi Ahmad Saik dan dibawa ke Polsek Tambora Jakarta Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan barang bukti dipersidangan yang telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai berikut :

- 1 (satu) Buah Flashdisk berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) Unit HP iPhone 13 Pro Max warna Blue Light No. Imei 356514419417688;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 wib di Stasiun KAI Duri Kel. Duri Utara Kec. Tambora Jakarta Barat Terdakwa DANIH Bin HERI telah melakukan percobaan mengambil Handphone milik saksi korban;
- Bahwa waktu itu saksi korban Ananda Wahyu Ramadhan hendak menaiki kereta api dari stasiun Manggarai menuju stasiun Grogol, saat di perjalanan saksi korban korban Ananda Wahyu Ramadhan transit di st

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1037/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asiun Duri, karena saat itu banyak penumpang saksi korban Ananda Wahyu Ramadhan pun berdesak-desakkan untuk menaiki kereta, saat sedang berdesak-desakkan saksi korban Ananda Wahyu Ramadhan merasakan Terdakwa DANIH Bin HERI merogoh saku celana sebelah kiri saksi korban Ananda Wahyu Ramadhan yang terdapat handphone merk Iphone 13 Pro Max dan mengetahui hal tersebut saksi korban Ananda Wahyu Ramadhan menahan tangan Terdakwa DANIH Bin HERI yang berusaha mencoba mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 Pro Max milik saksi korban Ananda Wahyu Ramadhan dari dalam kantong celana depan sebelah kiri sambil berkata "Lu Ngapain", namun Terdakwa DANIH Bin HERI diam saja;

- Bahwa kemudian Terdakwa mencoba melarikan diri, namun saksi korban Ananda Wahyu Ramadhan langsung melaporkan Terdakwa ke petugas Security yang bernama saksi Ahmad Saik, selanjutnya Terdakwa DANIH Bin HERI berhasil diamankan oleh saksi Ahmad Saik;
- Bahwa berdasarkan laporan dari saksi Ahmad Saik kemudian saksi I Gusti Ngurah Adnyana mendatangi tempat kejadian perkara dan melakukan interogasi kepada Terdakwa DANIH Bin HERI dan Terdakwa DANIH Bin HERI mengakui perbuatannya lalu membawanya ke kantor Polisi;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum yang telah uraikan diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Percobaan untuk melakukan kejahatan dapat dihukum bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu, dan tidak selesainya perbuatan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1037/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perseorangan atau badan hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban menurut hukum dan dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dimuka persidangan elektronik seorang Terdakwa yang bernama DANIH Bin HERI dan setelah diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas lengkap, benar dan jelas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum atas diri Terdakwa atau error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terhadap diri Terdakwa tidak ada halangan sebagai alasan pembeda ataupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang yang didakwakan kepadanya berdasarkan itu maka unsur barang siapa telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa DANIH Bin HERI;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat R.Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal" yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah pada waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pencurian itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat, sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud dalam perkara aquo adalah sebuah Handphone;

Menimbang, bahwa pengertian seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah jelas pada barang tersebut terdapat hak subjektif dari orang lain baik seluruhnya atau sebagian dan bukan hak Terdakwa melainkan hak orang lain yang dalam perkara aquo adalah hak atau milik saksi korban Ananda Wahyu Ramadhan;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum adalah memiliki sesuatu barang dengan cara melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang atau perbuatan yang dilakukan diluar kekuasaanya atau kewenangannya untuk dikuasai seakan - akan barang tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 wib di Stasiun KAI Duri Kel. Duri Utara Kec. Tambora Jakarta Barat Terdakwa DANIH Bin HERI telah melakukan percobaan mengambil Handphone milik saksi korban yang waktu itu saksi korban Ananda Wahyu Ramadhan hendak menaiki kereta api dari stasiun Manggarai menuju stasiun Grogol, saat di perjalanan saksi korban korban Ananda Wahyu Ramadhan transit di stasiun Duri, karena saat itu banyak penumpang saksi korban Ananda Wahyu Ramadhan pun berdesak-desakkan untuk menaiki kereta, saat sedang berdesak-desakkan saksi korban Ananda Wahyu Ramadhan merasakan Terdakwa DANIH Bin HERI merogoh saku celana sebelah kiri saksi korban Ananda Wahyu Ramadhan yang terdapat handphone merk Iphone 13 Pro Max dan mengetahui hal tersebut saksi korban Ananda Wahyu Ramadhan menahan tangan Terdakwa DANIH Bin HERI berusaha mencoba mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 Pro Max milik saksi korban Ananda Wahyu Ramadhan dari dalam kantong celana depan sebelah kiri sambil berkata "Lu Ngapain", namun Terdakwa DANIH Bin HERI diam saja;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mencoba melarikan diri, namun saksi korban Ananda Wahyu Ramadhan langsung melaporkan Terdakwa ke petugas Security yang bernama saksi Ahmad Saik, selanjutnya Terdakwa DANIH Bin HERI berhasil diamankan oleh saksi Ahmad Saik dan berdasarkan laporan dari saksi Ahmad Saik kemudian saksi I Gusti Ngurah Adnyana mendatangi tempat kejadian perkara dan melakukan interogasi kepada Terdakwa DANIH Bin HERI dan Terdakwa DANIH Bin HERI mengakui perbuatannya lalu membawanya ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Percobaan untuk melakukan kejahatan dapat dihukum bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu, dan tidak selesainya perbuatan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan cara-cara Terdakwa mencoba mengambil handphone saksi korban Ananda Wahyu Ramadhan adalah waktu itu saksi korban Ananda Wahyu Ramadhan hendak m

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1037/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaiki kereta api dari stasiun Manggarai menuju stasiun Grogol, saat di perjalanan saksi korban Ananda Wahyu Ramadhan transit di stasiun Duri, karena saat itu banyak penumpang saksi korban Ananda Wahyu Ramadhan pun berdesak-desakkan untuk menaiki kereta, saat sedang berdesak-desakkan saksi korban Ananda Wahyu Ramadhan merasakan Terdakwa DANIH Bin HERI merogoh saku celana sebelah kiri saksi korban Ananda Wahyu Ramadhan yang terdapat handphone merk Iphone 13 Pro Max dan mengetahui hal tersebut saksi korban Ananda Wahyu Ramadhan menahan tangan Terdakwa DANIH Bin HERI yang berusaha mencoba mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 Pro Max milik saksi korban Ananda Wahyu Ramadhan dari dalam kantong celana depan sebelah kiri sambil berkata "Lu Ngapain", namun Terdakwa DANIH Bin HERI diam saja, kemudian Terdakwa mencoba melarikan diri, namun saksi korban Ananda Wahyu Ramadhan langsung melaporkan Terdakwa ke petugas Security yang bernama saksi Ahmad Saik, selanjutnya Terdakwa DANIH Bin HERI berhasil diamankan oleh saksi Ahmad Saik dan dibawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut sudah nyata Perbuatan Terdakwa DANIH Bin HERI dengan dimulainya memasukan tangan Terdakwa DANIH Bin HERI ke saku celana Saksi Korban Ananda Wahyu Ramadhan dan tidak selesainya perbuatan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya Terdakwa DANIH Bin HERI melainkan karena ketahuan oleh saksi Korban Ananda Wahyu Ramadhan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa DANIH Bin HERI;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 362 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi dengan pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses Pemeriksaan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan maka masa Penangkapan dan Penahanan Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1037/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Buah Flashdisk berisi rekaman CCTV karena pemeriksaan sudah selesai maka ditetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) Unit HP iPhone 13 Pro Max warna Blue Light No. Imei 356514419417688 berdasarkan fakta persidangan adalah milik saksi korban Ananda Wahyu Ramadhan haruslah dikembalikan kepada saksi korban Ananda Wahyu Ramadhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan hukuman sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bertingkah laku sopan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam dictum putusan dibawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahannya ;

Mengingat Pasal Pasal 362 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DANIH Bin HERI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Terdakwa **DANIH Bin HERI** dengan pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Flashdisk berisi rekaman CCTV;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1037/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit HP iPhone 13 Pro Max warna Blue Light No. Imei 356514419417688;

Dikembalikan kepada saksi korban Ananda Wahyu Ramadhan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu , tanggal 28 Februari 2024, oleh kami FLOWERRY YULIDAS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, JULIUS PANJAITAN, S.H., M.H. dan DIAH TRI LESTARI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh SUSWANTI, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dihadiri YULIA WIDYASTUTI H., S.H., M.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Terdakwa secara elektronik didampingi Penasehat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

JULIUS PANJAITAN, S.H., M.H.

FLOWERRY YULIDAS, S.H., M.H.

DIAH TRI LESTARI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SUSWANTI, S.H., M.H.